



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 11/PDT.G/2004/PN.KAB.PROB

Hakim Ketua : Sifa' Urosidin, SH  
Hakim Anggota I : Hera Kartiningsih, SH  
Hakim Anggota II : Achmad Virza Rudiansyah, SH  
Panitera Pengganti : Maskuri, SH  
Tanggal pendaftaran : 28 April 2004  
Tanggal putusan : 19 oktober 2004

Penggugat :  
Penggugat I : Samrijah  
Penggugat II : Cholifah  
Penggugat III : Siti Maria Natalina  
Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 01/ Rw 01 Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo  
Tergugat :  
Tergugat I : B. Mona bertempat tinggal di Rt 04/Rw 06, Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo  
Tergugat II : Sokor bertempat tinggal di Rt 04/Rw 06, Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo  
Tergugat III : Mistari bertempat tinggal di Rt 04/Rw 06, Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo  
Tergugat IV : Supa bertempat tinggal di Rt 05/Rw 05, Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo  
Tergugat V : Halil bertempat tinggal di Rt 04/Rw 06, Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo  
Tergugat VI : Sairi Purwadi bertempat tinggal di Rt 01/Rw 04 Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo  
Tergugat VII : Sutrisno bertempat tinggal di Bukkolan Rt 03/Rw 05 Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo  
Tergugat VIII : Kepala Desa Randuputih, Desa Randuputih Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo  
Tergugat IX : Camat Dringu selaku PPAT berkantor di Jl. Raya No.130 Dringu Kabupaten Probolinggo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I adalah istri sah dari alm. Satiman Bahri als Bahri Satiman
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama/ gono-gini antara penggugat I dan alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat II dan III adalah anak angkat yang sah dari alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman dan penggugat 1
5. Menyatatakan menurut hukum, bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman dan berhak atas harta peninggalannya
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah atas objek sengketa 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V adalah tanpa persetujuan penggugat I, II, dan III
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah atas objek sengketa 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V atas hibah No. 45/DRINGU/2002, tertanggal 28 Desember 2022 serta akta hibah No. 76/DRINGU/2003 tertanggal 10 April 2003 adalah cacat yuridis dan tidak sah
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa : hibah atas objek sengketa 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V dan akat hibah No.45/DRINGU/2002, tertanggal 28 Desember 2022 dan akta hibah NO. 76/DRINGU/2003 tertanggal 10 April 2003 adalah batal demi hukum
9. Menyatakan menurut hukum, penguasaan atas objek sengketa 2.1 dan 2.2 oleh tergugat I, II, III, IV, V adalah tanpa alas hak sah dan merupakan melawan hukum
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan tergugugat I, II, III, IV, dan V yang telah menyewakan objek sengketa 2.1 kepada tergugat VI dan menjual objek sengketa 2.2 kepada tergugat VII adalah merupakan perbuatan menurut hukum
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan objek sengketa 2.1 oleh tergugat VI dan objek sengekat 2.2 oleh tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum
12. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII atas siapa saja yang mendapatkan peralihan hak atas objek sengketa 2.1 dan 2.2 agar supaya menyerahkan objek sengketa 2.1 dan 2.2 dalam keadaan kosong kepada para penggugat, bilamana perlu pelaksanaanya dalam bantuan aparat Negara (Kepolisian)
13. Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II supaya tunduk dan patuh pada putusan ini
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 794.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
15. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat I adalah isteri sah dari alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman dikenal juga bernama Satiman alias Bahri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa onjek sengketa posita butir 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama/ gono-gini anatar penggugat I dan alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman, dikenal juga bernama Satiman alias Bahri
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat II dan III adalah anak angkat yang sah dari alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman, dikenal juga bernama Satiman alias Bahri dan penggugat I
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa para penggugat adalah satu-satunya para ahli waris yang sah dari alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman dan berhak atas harta peninggalan alm Satiman Bahri alias Bahri Satiman dikenal juga bernama Satiman alias Bahri
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah atas objek sengketa posita butir 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V adalah tanpa persetujuan penggugat I, II, III
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah atas objek sengketa posita butir 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, V dan harta hibah No. 45/ DRINGU/ 2022, tertanggal 28 Desember 2022 serta harta hibah No. 76/DRINGU/2003, tertanggal 10 April 2003 yang dibuat oleh serta dihadapan turut tergugat II : adalah cacat yuridis dan tidak sah
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa :
  - Hibah atas objek sengketa posita butir 2.1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V
  - Akata hibah No. 45/DRINGU/2002, tertanggal 28 Desember 2022 dan akta hibah No : 76/DRINGU/2003, tertanggal 10 April 2003 adalah batal demi hukum
9. Oleh karena point 8 diatas, maka pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo membatalkan :
  - Hibah atas objek sengketa posita butir 2. 1 dan 2.2 kepada tergugat I, II, III, IV, dan V
  - Akat hibah No. 45/DRINGU/2022 tertanggal 28 Desember 2002 dan akta hibah No. 76/DRINGU/2003 tertanggal 10 April 2003
10. Menyatakan menurut hukum bahwa akta hibah No. 45/DRINGU/2022 tertanggal 28 Desember 2002 dan akta hibah No. 76/DRINGU/2003 tertanggal 10 April 2003 bukan merupakan bukti peralihan hak dan / atau bukan dasar pemilihan atas objek sengketa posita butir 2.1 dan 2.2
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas objek sengketa posita butir 2.1 oleh tergugat I, II, III, IV, dan V adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum
12. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan tergugat I, II, III, IV, dan V yang telah :
  - Menyewakan objek sengketa posita butir 2.1 posita kepada tergugat VI dan
  - Menjual objek sengketa butir 2.2 posita kepada tergugat VII adalah merupakan melawan hukum pula
13. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan :
  - Objek sengketa butir 2.1 posita oleh tergugat VI atas dasar dari tergugat I, II, III, IV, V
  - Objek sengketa butir 2.2 posita oleh tergugat VII atas dasar membeli dari tergugat I, II, III, IV, V dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum pula
14. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang melawan hukum tersebut, nyata-nyata telah merugikan para penggugat atas hasil dari objek sengketa butir 2.1 dan 2.2 posita yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII atas siapa saja yang mendapatkan peralihan hak atas objek sengketa butir 2.1 dan 2.2 diperintahkan agar supaya menyerahkan objek sengketa butir 2.1 dan 2.2 dalam keadaan kosong, disertai dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada para penggugat, seketika dan tunai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan kepolisian
16. Menghukum turut tergugat I dan II supaya tunduk dan patuh pada putusan perkara ini
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat
18. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvoorrade), meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi
19. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)